



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12. a TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Profesi Dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang masih sangat minim;
- c. bahwa untuk pemberian bantuan kepada mahasiswa sehingga terus dapat melanjutkan pendidikan kedokteran; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedokteran dimaksud untuk memenuhi kebutuhan profesi dokter di daerah yang masih sangat minim dan untuk memotivasi kepada masyarakat sehingga dapat terus berprestasi dan bersaing secara akademik.

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan besaran Pembiayaan pada Pendidikan Kedokteran.

Pasal 4

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Prestasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f

Pasal 5

- (1) Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun Anggaran 2020 harus Melalui Proses Verifikasi Oleh Tim Verifikator Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (2) Tim Verifikator Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Januari 2020



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 605

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 12. TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEDOKTERAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Serta pada mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik/mahasiswa yang berprestasi.

1

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”, dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang akan melanjutkan ke Pendidikan Kedokteran.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “bantuan beasiswa prestasi” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik/Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa

Pemberian beasiswa bertujuan :

1. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN agar bisa melanjutkan pendidikan Kedokteran Negeri baik yang mampu maupun tidak mampu.
3. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi masih minimnya profesi dokter di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi

a. Universitas

1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran.
2. Pihak Universitas Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

b. Mahasiswa

1. Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP.
2. Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui SBMPTN pada perguruan tinggi negeri.
3. mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Penerima beasiswa menandatangani Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah.

C. Besaran Komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran

Besaran Pembiayaan Pendidikan Kedokteran meliputi :

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang	50.000.000.-/semester
	Pembangunan	
	SPP	20.000.000,-/semester

D. Waktu Pembiayaan

Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa untuk jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) Bulan.

E. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

- a. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Tim Pelaksana :
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1

3. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

1. Membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dan Universitas yang memiliki program Pendidikan Kedokteran.
2. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa.
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa.
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan hasil seleksi SBMPTN.
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa.
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU